



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 332 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN ROADMAP PENGEMBANGAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK
DALAM E-OFFICE SESUAI KAJIDAH KEARSIPAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Kegiatan Strategis Daerah Nomor 43 Pengembangan Smart City untuk rencana aksi B03 pada bulan Maret tahun 2021 tentang Penetapan Roadmap Pengembangan Naskah Dinas Elektronik yang meliputi e-office dan e-produk hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Roadmap Pengembangan Naskah Dinas Elektronik dalam e-office sesuai kaidah kearsipan tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN ROADMAP PENGEMBANGAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK DALAM E-OFFICE SESUAI KAIDAH KEARSIPAN TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Roadmap Pengembangan Naskah Dinas Elektronik dalam E-Office sesuai kaidah Kearsipan Tahun 2021.
- KEDUA : Roadmap Pengembangan Naskah Dinas Elektronik dalam e-office sesuai kaidah kearsipan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Roadmap Pengembangan Naskah Dinas Elektronik dalam Sistem Informasi e-office sesuai kaidah Kearsipan Tahun 2021 digunakan sebagai berikut:
- a. Acuan dalam pengembangan Sistem Informasi E-Office;
 - b. Acuan dalam pelaksanaan integrasi e-office dengan sistem informasi lainnya;
 - c. Acuan tahapan dalam pengembangan sistem informasi e-office dalam Pelayanan arsip.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DKI JAKARTA,



WAHYU HARYADI
NIP 196701151993031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt.Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta